



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
JL.H.R.RASUNA SAID KAV 6-7 (KOTAK POS)
TELP:5253004 (8 SALURAN)
JAKARTA SELATAN

SURAT EDARAN

NOMOR:SEK-01.PL.04.01 Tahun 2013

TENTANG

**MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL PENGADAAN BARANG YANG NILAINYA
SAMPAI DENGAN RP. 50.000.000,-
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I;
2. Para Kepala Biro ;
3. Para Kepala Kantor Wilayah;
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen
di-

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

1. Umum

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada setiap kantor / satuan kerja sebagai Unit Penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI harus diaplikasikan secara menyeluruh, hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Surat Edaran ini adalah agar adanya kesamaan persepsi dan langkah-langkah integral melalui komitmen dari para Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Barang, dan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan Barang khususnya yang berasal dari pembelian yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,-

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari hasil pembelian baik yang menggunakan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Belanja Bahan (MAK 52) atau Belanja Modal (MAK 53).

4. Dasar hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PL.04.10 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI;
- f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK.PL.04.03-001 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Barang wajib melaksanakan pembukuan hasil perolehan barang baik yang berasal dari pembelian, transfer, hibah ataupun perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menginput aset tersebut ke dalam SIMAK BMN;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan untuk membuat Ringkasan Kontrak dari setiap Pengadaan Barang yang setidaknya memuat : nama penyedia, daftar dan nilai per satuan barang, nomor kuitansi/faktur, nomor SPM/SP2D, nomor Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB);
- c. Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen setiap bulan wajib melakukan rekonsiliasi mengenai perolehan aset yang berasal dari pengadaan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 19601215 198802 1 001